



PENETAPAN

Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Siti Mufidah, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Dk Belater Rt 012 Rw 003 Desa Sempol, kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1564/AVK/XI/2024 tanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 22 Oktober 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah jejak sedangkan Termohon adalah perawan ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 minggu, belum melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla dhukul) ;
4. Bahwa awalnya pernikahan tersebut terjadi karena adanya paksaan dari orang tua Pemohon yang selalu memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon karena jika Pemohon tidak menuruti hal tersebut Pemohon akan dicap sebagai anak pembangkang dan durhaka kepada orang tua Pemohon serta diacam akan di usir dari rumah orang tua Pemohon sehingga karena takut dengan hal tersebut akhirnya Pemohon tetap menuruti perintah dari orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya Pemohon berusaha untuk menerima pernikahan tersebut akan tetapi dengan berjalanya waktu Pemohon juga mengetahui bahwa Termohon dalam keadaan yang sama yaitu menikah karena paksaan dari orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa menjalani kehidupan rumah tangga selayaknya orang lain pada umumnya seperti saling mencintai, melayani hingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri hingga pada akhirnya Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya ;
6. Bahwa Perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan dasar cinta, Perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan cinta, suka dan sayang akan menimbulkan dampak yang kurang positif atau akibat buruk yakni diantaranya saling membenci dan tidak dapat membentuk keluarga yang harmonis yang sangat jauh dari tujuan dan prinsip pernikahan bahkan mengakibatkan kehidupan Pemohon selalu dalam kondisi tertekan maka dari itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah karena telah cukup dasar dan alasan serta telah memenuhi ketentuan menurut hukum Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat (1)

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon PENGGUGAT dengan Termohon TERGUGAT yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Siti Mufidah, S.H. dan , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Dk Belater Rt 012 Rw 003 Desa Sempol, kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1564/AVK/XI/2024 tanggal 25 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 27 November 2024 dan 12 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1564/AVK/XI/2024 tanggal 17 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb dari Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Emi Suyati.
Hakim Anggota

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. PNB	:	Rp.	30.000,-
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	315.000,-

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1979/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)